



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 48, Pasal 49 ayat (6), Pasal 55, Pasal 59 ayat (11), Pasal 61 ayat (6), Pasal 62 ayat (6), Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 44);
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi;
21. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 1246 K/70/MEM/2002 Tentang Petunjuk
Nomor : 16 Tahun 2002
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagalistrikan;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal).
13. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut.
14. Sumber energi Primer adalah sumber energi yang langsung disediakan oleh alam dan belum mengalami proses konversi atau transformasi.
15. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
16. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
17. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

18. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
19. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
20. Insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Gubernur kepada pelaku usaha dalam bentuk fasilitasi perizinan.
21. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
22. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
23. Izin prinsip adalah persetujuan dari Gubernur terhadap calon tapak lokasi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik.
24. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis yang diberikan oleh Gubernur yang bersifat mengikat dalam pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Menteri dan izin penggunaan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.
25. Izin usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
26. Izin operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
27. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
28. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
29. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
30. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
31. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
32. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis *mobile* dan *portable*).
33. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
34. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
35. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang

(penghantar) di udara bertegangan diatas 245 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.

36. Jarak bebas minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTM atau SUTT atau SUTET dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain disekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan mahluk hidup lainnya serta juga keamanan operasi SUTM atau SUTT atau SUTET.
37. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
38. Lembaga/badan usaha lainnya adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
39. Harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
40. Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
41. Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
42. Inspektur ketenagalistrikan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

BAB II PEMBERIAN IZIN PRINSIP DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik Gubernur dapat memberikan :

- a. izin prinsip; dan
- b. rekomendasi.

Pasal 3

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik lintas kabupaten/kota.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 10 MW.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. saluran udara tegangan tinggi; dan
 - b. saluran udara tegangan ekstra tinggi.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Izin Prinsip

Pasal 4

- (1) Permohonan pengajuan izin prinsip disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. copy dokumen profil perusahaan;
 - b. copy akte pendirian perusahaan;
 - c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. peta situasi rencana lokasi; dan

- e. copy rekomendasi Bupati/Walikota wilayah yang akan menjadi tapak lokasi.
- (2) Kepada pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan izin prinsip oleh Gubernur.
- (3) Jangka waktu penerbitan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Rekomendasi

Pasal 5

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk :

- a. IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri;
- b. izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

Paragraf 1
Rekomendasi IUPTL

Pasal 6

- (1) Setiap IUPTL yang dikeluarkan oleh Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. copy akta pendirian perusahaan;
 - c. copy profil perusahaan; dan
 - d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. studi kelayakan;
 - b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - c. diagram satu garis (single line diagram);
 - d. uraian rencana kebutuhan tenaga listrik, jenis dan kapasitas usaha;
 - e. jadwal pembangunan;
 - f. jadwal pengoperasian; dan
 - g. izin dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (6) Jangka waktu penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.

Paragraf 2

Rekomendasi Izin Penggunaan Kawasan Hutan
bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 7

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi dalam hal permohonan izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui SKPD.
- (3) Atas pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD membentuk Tim yang beranggotakan unsur instansi terkait.

BAB III

RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 8

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 9

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan tenaga listrik dan rencana pemenuhannya.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. Kebijakan Umum Pengembangan Sarana;
 - b. Kondisi Sarana Kelistrikan Saat ini;
 - c. Rencana Penyediaan Tenaga Listrik;
 - d. Kebutuhan Dana Investasi; dan
 - e. Ketersediaan Energi Primer.
- (3) Teknis Penyusunan Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

BAB IV

TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN KOMPENSASI

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan.
- (2) Tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator sebagai berikut:

- a. Tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kV;
 - b. Tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kV;
 - c. Tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt;
 - d. Frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
 - e. Lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
 - f. Jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;
 - g. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari;
 - h. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari;
 - i. Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari;
 - j. Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari;
 - k. Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;
 - l. Kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan
 - m. Waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.
- (3) Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan kompensasi kepada konsumen berupa pengurangan tagihan yang diperhitungkan dalam tagihan pada bulan berikutnya.
- (4) Besarnya nilai pada masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan tarif dasar listrik.

BAB V PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 12

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dilaksanakan setelah mendapat IUPTL.
- (2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur untuk badan usaha yang:
 - a. wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. kemampuan pendanaan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. diagram satu garis;
 - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan; dan
 - f. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal IUPTL diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (6) Dalam hal IUPTL diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (7) Dalam hal IUPTL diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (8) Proses pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pemberian dan penolakan permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap;
 - c. Dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 14

IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diperbaharui, apabila:

- a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau
- b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen).

Pasal 16

- (1) Permohonan pembaharuan IUPTL karena terdapat perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;

- b. profil pemohon.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembaharuan IUPTL karena terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diagram satu garis;
 - b. jenis dan kapasitas instalasi tenaga listrik;
 - c. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI PEMBERIAN IO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 200 kVA (dua ratus *kilo volt ampere*) hanya dilaksanakan setelah mendapatkan IO.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 25 kVA (dua puluh lima *kilo volt ampere*) sampai dengan 200 kVA (dua ratus *kilo volt ampere*) wajib memiliki surat keterangan terdaftar.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kVA (dua puluh lima *kilo volt ampere*) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala SKPD.
- (4) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.
- (5) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala SKPD untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD untuk yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.

Bagian Kedua IO

Pasal 19

- (1) Permohonan IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Proses pemberian IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan IO diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pemberian dan penolakan permohonan IO diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap.
 - c. Dalam hal permohonan IO ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 20

- (1) IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 21

- IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib diperbaharui, apabila:
- a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen).

Pasal 22

- (1) Permohonan pembaharuan IO karena terdapat perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Permohonan pembaharuan IO karena terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diagram satu garis;
 - b. jenis dan kapasitas instalasi tenaga listrik;
 - c. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Surat Keterangan Terdaftar

Pasal 24

- (1) Permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. tata letak lingkungan;
 - c. denah instalasi tenaga listrik; dan
 - d. rekomendasi sosial dan ekonomi dari bupati/walikota daerah yang menjadi lokasi instalasi.
- (2) Surat keterangan terdaftar diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Proses permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemberian dan penolakan permohonan surat keterangan terdaftar diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap.
 - b. Dalam hal permohonan surat keterangan terdaftar ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Keempat
Laporan

Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi :

- a. identitas pemohon;
- b. tata letak lingkungan; dan
- c. data teknis instalasi.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
DALAM PEMANFAATAN ENERGI PRIMER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
- (3) Pemohon IUPTL yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 27

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berupa penyediaan data dan informasi potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- (2) Insentif diberikan kepada Pemohon IUPTL yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - g. melakukan alih teknologi;
 - h. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; atau
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.
- (3) Pemberian insentif kepada pemohon IUPTL ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KOMPENSASI TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 28

- (1) Kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (2) Besarnya kompensasi yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang petanahan.

BAB IX TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 29

- (1) Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan atas harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. copy identitas pemohon;
 - b. copy izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. copy perjanjian jual/sewa jaringan tenaga listrik.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. kapasitas jaringan; dan
 - b. peta situasi jaringan
- (6) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

Pasal 30

- (1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan keseimbangan kepentingan daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap wilayah usaha.
- (4) Besaran tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Gubernur.

Pasal 31

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang memberlakukan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB X INSTALASI TENAGA LISTRIK

Pasal 32

- (1) Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi atau lembaga inspeksi teknik/pejabat yang bertanggungjawab mengenai kelaikan operasi yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (3) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya disaksikan oleh Inspektur ketenagalistrikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Lembaga Inspeksi Teknik yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan uji laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Kepala SKPD.
- (5) Lembaga Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan uji laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melaporkan rencana pengujian dan hasil pengujian laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah kepada Kepala SKPD setiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan uji petik oleh Inspektur ketenagalistrikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (8) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- (9) Apabila berdasarkan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD atas nama Gubernur berhak menghentikan operasional Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayah Daerah.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Perusahaan/Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. copy akte pendirian perusahaan;
 - c. copy profil perusahaan;
 - d. copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;

- e. kemampuan pendanaan; dan
 - f. pengalaman perusahaan di bidang inspeksi teknik.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. personil meliputi penanggung jawab teknik, tenaga ahli senior, tenaga teknik, dan tenaga ahli bidang lingkungan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya;
 - b. peralatan kerja; dan
 - c. standard mutu pelayanan.
- (4) Berdasarkan evaluasi terhadap persyaratan administratif dan teknis, Kepala SKPD memberikan surat penunjukan kepada Perusahaan/Lembaga Inspeksi Teknik untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian pada instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi atau tegangan menengah.

Pasal 34

- (1) Seluruh jaringan SUTM, SUTT, dan SUTET yang melintas di wilayah Daerah harus memenuhi ketentuan jarak bebas minimum.
- (2) Jarak bebas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SUTM adalah 3,5 (tiga setengah) meter.
- (3) Jarak bebas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SUTT adalah 8,5 (delapan setengah) meter.
- (4) Jarak bebas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SUTET adalah 15 (lima belas) meter.

BAB XI

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN

Pasal 35

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur.
- (3) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilampiri dokumen berupa:
- a. surat permohonan;
 - b. copy identitas calon pemanfaat jaringan;
 - c. copy profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. peta situasi jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin pemanfaatan jaringan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, apabila setelah dilakukan evaluasi, dokumen terbukti benar dan menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi penyaluran tenaga listrik.

BAB XII

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pasal 36

- (1) Susunan dan tata kerja Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mengenai jenjang jabatan dan penilaian angka kredit Inspektur ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karir, inspektur ketenagalistrikan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kepala SKPD karena jabatannya adalah Kepala Inspektur Ketenagalistrikan.
- (2) Pelaksanaan inspeksi hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Kepala Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 38

Inspektur Ketenagalistrikan dalam melaksanakan inspeksi yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, informasi serta sarana dan prasarana;
- b. meminta keterangan terhadap orang atau badan usaha;
- c. memasuki daerah instalasi tenaga listrik yang menjadi objek inspeksi;
- d. meminta bantuan kepada instansi terkait atau tenaga ahli untuk membantu kelancaran kegiatannya;
- e. memberi petunjuk, peringatan atau larangan berkaitan dengan objek inspeksi;
- f. memberhentikan sementara pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi;
- g. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin, atau sertifikat laik operasi untuk menghentikan secara tetap pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi; dan
- h. menginformasikan adanya dugaan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

BAB XIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD atas nama Gubernur mengenakan Sanksi administratif kepada pemegang IUPTL dan IO atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 15, atau Pasal 21 diberikan dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal pemegang IUPTL dan IO yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Kepala SKPD atas nama Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada pelaku pelanggaran setelah berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUPTL dan IO dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada pemegang IUPTL dan IO yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2011 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Plt SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO